



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KARIYOTO Bin KATIJAN;
2. Tempat lahir : Waru;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gelinggang RT. 027 Kelurahan Waru
Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN PENAJAM atas nama Ideham Alaik, S.H., S.Ag., Mohamad Nor, S.H., dan Fovy Mogardian Setiawaty, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 06 RT004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemberi kuasa atas nama Kariyoto Bin Katijan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARIYOTO Bin KATIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARIYOTO Bin KATIJAN, atas kesalahannya dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 4.062.465,- (empat juta enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sriyatno Bin Saleh.

- 1 (satu) unit mobil ranger pick up warna putih dengan nomor polisi KT-8655-RC beserta kunci kontak bermuatan buah kelapa sawit..

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru dengan IMEI Slot 1 863491053788011, IMEI Slot Sim 2 86349105378803 beserta simcard Nomor 0857-5194-1630.

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y 71 warna hitam beserta simcard nomor 0812-4284-7502

- 1 (satu) buah tojok alat yang digunakan untuk mengangkut dan memindahkan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yayan Pajariyanto bin Turiman Adi.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tojok alat yang digunakan untuk mengangkut dan memindahkan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1 865736048347713, IMEI 2 865736048347705 beserta simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki smash tanpa fiber belakang dengan rangka warna hitam, spakbor depan dan belakang berwarna orange tanpa dilengkapi plat nomor.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terhadap tanggapan tersebut Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Kariyoto bin Katijan bersama sdr. Erwin (Daftar pencarian Orang), pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 di lokasi Afdaling Carli 23 PT. WKP, Kelurahan Waru Kec. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada hari sabtu tanggal 11 desember 2021 sekira jam 10.00 di loadingan sdr. l'AT, terdakwa bersama sdr. Erwin berangkat menuju PT. WKP yang bertempat di Afdaling Carlie 23 PT. WKP, dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki smash, setibanya jam 10. 30 Wita, terdakwa bersama sdr. Erwin melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. WKP dengan cara

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dan sdr. Erwin bertugas melangsir hasil panen buah kelapa sawit yang berada di perkebunan PT. WKP menuju ke area perkebunan masyarakat dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, kemudian sekitar jam 17.00 Wita, sdr. Erwin menghubungi saksi Yayan dengan tujuan meminta saksi Yayan mengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa dan sdr. Erwin yang berada di perkebunan masyarakat kemudian sekitar jam 20.00 Wita, saksi Yayan bersama saksi Siswanto dan saksi Joko Jatiwibowo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil ranger pick up warna putih dengan Nopol KT 8655 RC, tiba di tumpukan buah sawit yang berada di perkebunan masyarakat yang berada di sekitar perkebunan PT. WKP kemudian terdakwa bersama sdr. Erwin dan dibantu saksi Joko Jatiwibowo dan saksi Siswanto memindahkan buah kelapa sawit ke atas mobil tersebut kemudian datang pihak keamanan PT. WKP bersama pihak kepolisian melakukan pengamanan kepada terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Polres penajam Paser Utara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. WKP yang diwakilkan oleh saksi Sriyatno mengalami kerugian sebesar Rp. 4.062.465,- (empat juta enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin dalam mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. WKP yang diwakilkan oleh saksi Sriyatno.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SRIYATNO Bin SALEH (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi ANTON NARFIN yang merupakan Komandan Regu Security PT WKP, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wita di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal HGU PT Waru Kaltim Plantition (PT WKP) di Afdaling Carli 23 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara ada beberapa orang yang mengambil buah kelapa sawit tanpa izin di areal PT. WKP sebanyak 5 (lima) orang yang lokasi perkebunannya yang berada di afdaling carli 23 dengan buah kelapa sawit yang dicuri kurang lebih 1,5 (satu koma lima) ton dan orang-orang tersebut yakni Terdakwa dan ERWIN dibantu oleh Saksi SISWANTO, Saksi YAYAN dan JOKO JATI WIBOWO dengan barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) unit mobil ranger warna putih KT. 8655 RC, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis smash dan 1 (satu) orang pelaku yang bernama ERWIN telah melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT WKP mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun pembagian peran yakni Terdakwa dan ERWIN yang pergi ke wilayah PT WKP di Afdaling Carli 23 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan melakukan Panen buah kelapa Sawit milik PT WKP sedangkan Saksi YAYAN sebagai pemilik serta Sopir Mobil Ranger warna putih KT 8655 RC, Saksi SIWANTO dan JOKO JATI WIBOWO yang mengangkut buah tandan Sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah Tojok dan dimasukan ke dalam Mobil Ranger milik Saksi YAYAN;
- Bahwa Saksi sebelumnya sering bertemu dengan Terdakwa di Pos dimana Terdakwa meminta izin untuk memanen sawit yang berbatasan lokasinya dengan PT WKP dan juga Saksi Pernah mengingatkan kepada Terdakwa secara lisan agar tidak sembarangan mengambil tandan buah Kelapa Sawit milik orang lain;
- Bahwa dalam mengambil buah tandan sawit milik PT WKP, Terdakwa dan ERWIN tidak ada izin dari Pihak PT WKP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. ANTON NARFIN Bin WASIN NARFIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim security PT WKP lainnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wita di areal HGU PT Waru Kaltim Plantition (PT WKP) di Afdaling Carli 23 Kelurahan Waru

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan Patroli pengawmanan dan ditemukan ada beberapa orang yang mengambil buah kelapa sawit tanpa izin di areal PT. WKP sebanyak 5 (lima) orang yang lokasi perkebunan yang berada di afdeling carli 23 dengan buah kelapa sawit yang dicuri kurang lebih 1,5 (satu koma lima) ton dan orang-orang tersebut yakni Terdakwa dan ERWIN dibantu oleh Saksi SISWANTO, Saksi YAYAN dan JOKO JATI WIBOWO dengan barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) unit mobil ranger warna putih KT. 8655 RC, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis smash dan 1 (satu) orang pelaku yang bernama ERWIN telah melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan;

- Bahwa adapun kronologi kejadian dimana pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan tim Security PT WKP lainnya melakukan Patroli di lokasi Afdeling Carli 23 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih merupakan Areal HGU PT WKPlalu pada Pukul 18.00 WITA, Saksi bersama dengan tim Security melihat ada tumpukan buah yang terletak di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik PT WKP, lalu setelah melihat tumpukan itu, Saksi beserta tim security langsung melakukan pengecekan di kebun masyarakat namun tidak ditemukan ada bekas panen buah tandan sawit, lalu Saksi dan tim security langsung mengecek di lokasi afdeling Carli 23 dan menemukan bekas panen buah sawit dan melihat bekas langsiran buah sawit menuju ke kebun masyarakat tempat penumpukan buah sawit yang Saksi dan Tim security temukan, dan pada saat itu di lokasi tempat tumpukan buah tidak ada orang, lalu tak lama kemudian Terdakwa bersama dengan ERWIN dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat datang kelokasi tersebut dan Terdakwa langsung memindahkan buah kelapa sawit ke tempat penumpukan tersebut, lalu tidak lama sekitar 15 (lima belas) menit, datang 1 (satu) unit mobil ranger warna putih dengan plat KT 8655 RC yang dikemudikan oleh Saksi YAYAN beserta dengan Saksi SISWANTO dan Joko JATI WIBOWO untuk memuat buah kelapa sawit yang ada di tumpukan tempat Saksi dan tim security temukan, lalu tak lama dari itu Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi YAYAN, Saksi SISWANTO dan Saksi Joko JATI WIBOWO namun seseorang lagi yang bernama ERWIN lolos melarikan diri dan selanjutnya barang bukti

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berserta dengan 4 (empat) orang yang ditangkap segera dilaporkan kepada pihak Polres Penajam Paser Utara untuk diproses secara hukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT WKP mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa adapun pembagian peran yakni Terdakwa dan ERWIN yang pergi ke wilayah PT WKP di Afdaling Carli 23 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan melakukan Panen buah kelapa Sawit milik PT WKP sedangkan Saksi YAYAN sebagai pemilik serta Sopir Mobil Ranger warna putih KT 8655 RC, Saksi SIWANTO dan JOKO JATI WIBOWO yang mengangkut buah tandan Sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah Tojok dan dimasukan ke dalam Mobil Ranger milik Saksi YAYAN;
 - Bahwa dalam mengambil buah tandan sawit milik PT WKP, Terdakwa dan ERWIN tidak ada izin dari Pihak PT WKP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. YAYAN PAJARIYANTO Bin TURIMAN ADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wita di areal HGU PT Waru Kaltim Plantition (PT WKP) di Afdaling Carli 23 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 tepatnya pukul 16.39 WITA Saksi dihubungi oleh ERWIN dengan cara ditelepon ke akun whatsapp miliknya dengan nomor 082166173433 dan meminta Saksi untuk mengangkut buah sawit miliknya lalu Saksi awalnya tidak menyanggupi bila diminta saat itu juga karena ada pekerjaan lain lalu oleh karena didesak oleh ERWIN, akhirnya Saksi menyanggupinya dan rencananya akan dibayar jasa pengangkutan tersebut oleh ERWIN sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menyanggupi untuk mengangkut buah sawit yang menurut pengakuannya ERWIN adalah miliknya, lalu Saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yakni Saksi SISWANTO dan Joko JATI WIBOWO berangkat menuju lokasi kejadian yang disepakati yakni di kebun sawit milik warga lain yang bernama SHOLEH (CAH KENE)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil ranger warna putih dengan plat nomor KT 8655 RC milik orang tua Saksi beserta 1 (satu) buah tojok milik Saksi juga untuk mengangkut buah sawit tersebut dan disana bertemu dengan Terdakwa dan ERWIN yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa fiber belakang dengan rangka warna hitam, spakbor depan belakang berwarna orange tanpa plat nomor, namun pada saat mau memasukkan mobil Saksi untuk mengangkut buah sawit tersebut, mobil Saksi terperosok ke lumpur sehingga ERWIN jalan kaki menuju tempat mobil Saksi dan setelah sampai ditumpukan sawit, Saksi SISWANTO dan JOKO JATI WIBOWO langsung mengangkut buah sawit yang ada ditumpukan itu dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok yang satu di antaranya adalah milik Saksi sendiri, dan tak lama dari itu datanglah Saksi ANTON NARFIN beserta tim security dari PT WKP mengamankan Terdakwa, Saksi sendiri, Saksi SISWANTO dan Joko JATIWIBOWO, namun ERWIN keburu melarikan diri dan tak sempat diamankan;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa buah kelapa sawit yang diangkut oleh Saksi bersama dengan Saksi SISWANTO dan JOKO JATI WIBOWO adalah milik PT WKP karena Saksi hanya diminta oleh ERWIN untuk mengangkut buah tandan sawit miliknya dan Saksi di upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya buah sawit itu akan dibawa ke loadingan milik Sdr IAT yang berada di Desa Bangun Mulya Kecaamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dijual disana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. SISWANTO Bin SELAMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wita di areal HGU PT Waru Kaltim Plantition (PT WKP) di Afdaling Carli 23 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama Joko JATI WIBOWO pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 tepatnya pukul 16.39 WITA diberitahu oleh Saksi YAYAN bahwa ada angkutan buah kelapa sawit lagi yang lokasinya berada di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit milik warga lain yang bernama SHOLEH (CAH KENE) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil ranger warna putih dengan plat nomor KT 8655 RC milik orang tua Saksi YAYAN beserta 1 (satu) buah tojok milik Saksi YAYAN juga untuk mengangkut buah sawit tersebut dan disana Saksi YAYAN, Saksi sendiri dan JOKO JATI WIBOWO bertemu dengan Terdakwa dan ERWIN yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa fiber belakang dengan rangka warna hitam, spakbor depan belakang berwarna orange tanpa plat nomor, namun pada saat mau memasukkan mobil Saksi YAYAN untuk mengangkut buah sawit tersebut, mobil Saksi YAYAN tererosok ke lumpur sehingga ERWIN jalan kaki menuju tempat mobil Saksi YAYAN dan setelah sampai ditumpukan sawit, Saksi dan JOKO JATI WIBOWO langsung mengangkut buah sawit yang ada ditumpukan itu dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok yang satu di antaranya adalah milik Saksi sendiri, dan tak lama dari itu datanglah Saksi ANTON NARFIN beserta tim security dari PT WKP mengamankan Terdakwa, Saksi sendiri, Saksi YAYAN dan JOKO JATI WIBOWO, namun ERWIN keburu melarikan diri dan tak sempat diamankan;

- Bahwa Saksi bersama dengan Joko JATI WIBOWO tidak tahu menahu terkait kepemilikan buah kelapa sawit tersebut dan Saksi beserta JOKO JATI WIBOWO hanya merupakan buruh angkut yang diupah oleh Saksi YAYAN sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tonnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. GUSLIANO CANDRA PUTRA, S.T. (Saksi Teknis), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Teknis dan tidak tahu menahu mengenai kronologi kejadian bagaimana, namun Saksi bisa memberikan pendapat bahwa wilayah Afdeling Carli 23 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara adalah masih masuk wilayah HGU dari PT WKP itu sendiri dengan nomor 006/11/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 dan dengan titik koordinat X 0452492 Y 9851272 yang mana titik koordinat tersebut sama persis di wilayah Afdeling Carli Blok 23 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih merupakan wilayah PT WKP;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 10.00 WITA bersama dengan ERWIN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa fiber belakang dengan rangka warna hitam, spakbor depan belakang berwarna orange tanpa plat nomor ke areal perkebunan milik PT WKP di desa Bangun Mulyo keluaran Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya di Afdeling Carli 23 telah melakukan pengambilan tanpa izin tandan buah kelapa Sawit milik PT WKP kurang lebih sejumlah 1,5 ton/ 1500 kg dimana pada saat itu setelah kami memanen menggunakan Dodos dan Tojok milik ERWIN, buat tersebut kami letakan di pinggir kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik PT WKP yang bernama SHOLEH (CAH KENE);
- Bahwa adapun pembagian peran antara Terdakwa dengan ERWIN yakni Terdakwa yang melakukan Panen buah kelapa sawit dari pohon hingga jatuh ke tanah, lalu ERWIN berperan untuk melangsir buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen tersebut ke lokasi lahan masyarakat milik SHOLEH (CAH KENE) yang ada disebelah PT WKP, lalu setelah dilangsir, ERWIN menghubungi Saksi YAYAN untuk mengangkut buah tandan sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan 1(satu) unit mobil ranger warna putih dengan plat nomor KT 8655 RC milik dari Saksi YAYAN untuk diantar dan dijual ke loadingan IAT dengan upah pengangkutan per tonnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelum selesai mengangkut ke dalam mobil keburu ketangkap oleh Saksi ANTON NARFIN berserta tim Security PT WKP kecuali ERWIN yang tidak ketangkap karena keburu melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan ERWIN memindahkan buah sawit yang dipanen di areal afdeling Carli 23 PTWKP tersebut adalah agar tidak diketahui oleh pihak PT WKP dan agar SAKSI YAYAN berserta pegawainya yakni SAKSI SWINTO dan JOKO JATI WIBOWO mau memuat buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit di areal PT WKP tersebut merupakan inisiatif Terdakwa dan ERWIN berdua dan tidak ada orang lain yang menyuruh kami;
- Bahwa rencananya hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi dua bersama dengan ERWIN setelah dikurangi dengan ongkos angkut mobil milik Saksi YAYAN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara tindak pidana illegal logging pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Smash Tanpa Fiber Belakang Dengan Rangka Warna Hitam, Spakbor Depan Dan Belakang Berwarna Orange Tanpa Dilengkapi Plat Nomor;
2. 2 (dua) Buah Tojok Alat Yang Digunakan Untuk Mengangkat Atau Memindahkan Buah Kepala Sawit;
3. 1 (satu) Buah Handpone Merk Oppo A53 Warna Biru Dengan Imei Slot Sim 1 863491053788011, Imei 2 863491053788003 Beserta Simcard 085751941630;
4. 1 (satu) Buah Handpone Realme Warna Biru Dengan Nomor Imei 1 865736048347713, Imei 2 865736048347705 Beserta Simcard;
5. 1 (satu) Unit Mobil Ranger Pick Up Warna Putih Dengan Nomor Polisi Kt-8655-rc Beserta Kunci Kontak Bermuatan Buah Kelapa Sawit;
6. 1 (satu) Buah Handpone Merk Vivo Y 71 Warna Hitam Beserta Cimcard Nomor 081242847502.

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHPA sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan ERWIN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa fiber belakang dengan rangka warna hitam, spakbor depan belakang berwarna orange tanpa plat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor ke areal perkebunan milik PT WKP di desa Bangun Mulyo keluarahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya di Afdeling Carli 23 telah melakukan pengambilan tanpa izin tandan buah kelapa Sawit milik PT WKP kurang lebih sejumlah 1,5 ton/ 1500 kg dimana pada saat itu setelah kami memanen menggunakan Dodod dan Tojok milik ERWIN, buat tersebut Terdakwa dan ERWIN letakan di pinggir kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik PT WKP yang bernama SHOLEH (CAH KENE);

- Bahwa benar dalam melakukan panen buah kelapa sawit milik PT WKP tersebut terdapat pembagian peran antara Terdakwa dengan ERWIN yakni Terdakwa yang melakukan Panen buah kelapa sawit dari pohon hingga jatuh ke tanah, lalu ERWIN berperan untuk melangsir buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen tersebut ke lokasi lahan masyarakat milik SHOLEH (CAH KENE) yang ada disebelah PT WKP, lalu setelah dilangsir, ERWIN menghubungi Saksi YAYAN untuk mengangkut buah tandan sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan 1(satu) unit mobil ranger warna putih dengan plat nomor KT 8655 RC milik dari Saksi YAYAN untuk diantar dan dijual ke loadingan IAT dengan upah pengangkutan per tonnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelum selesai mengangkut ke dalam mobil keburu ketangkap oleh Saksi ANTON NARFIN berserta tim Security PT WKP kecuali ERWIN yang tidak ketangkap karena keburu melarikan diri;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan ERWIN memindahkan buah sawit yang dipanen di areal afdeling Carli 23 PTWKP tersebut adalah agar tidak ketahuan oleh pihak PT WKP dan agar SAKSI YAYAN berserta pegawainya yakni SAKSI SWINTO dan JOKO JATI WIBOWO mau memuat buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit di areal PT WKP tersebut merupakan inisiatif Terdakwa dan ERWIN saja;
- Bahwa benar bahwa wilayah Afdeling Carli 23 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara adalah masih masuk wilayah HGU dari PT WKP itu sendiri dengan nomor 006/11/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 dan dengan titik koordinat X 0452492 Y 9851272 yang mana titik koordinat tersebut sama persis di wilayah Afdeling Carli Blok 23 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih merupakan wilayah PT WKP;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah seseorang yang mengaku bernama KARIYOTO Bin KATIYAN dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang dimaksud dengan pengertian mengambil ialah memegang sesuatu lalu di bawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). kemudian yang dimaksud dengan unsur “*mengambil*” juga sudah tersimpul pengertian dari kata ‘sengaja’ maka undang-undang tidak menyebutkan sub unsur “dengan sengaja mengambil”. Menurut Ahli Pidana, arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yaitu : “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “*menghendaki dan mengetahui*” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Sementara “mengambil” berarti memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam perbuatan “mengambil”, pertama-tama harus ada asal tempat dimana barang tersebut terletak hingga berakhir di tempat barang tersebut selanjutnya berada; Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang bergerak, tidak bergerak maupun berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan ERWIN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa fiber belakang dengan rangka warna hitam, spakbor depan belakang berwarna orange tanpa plat nomor ke areal perkebunan milik PT WKP di desa Bangun Mulyo keluarahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya di Afdeling Carli 23 telah melakukan pengambilan tanpa izin tandan buah kelapa Sawit milik PT WKP kurang lebih sejumlah 1,5 ton/ 1500 kg dimana pada saat itu setelah kami memanen menggunakan Dodos dan Tojok milik ERWIN, lalu buah tersebut Terdakwa dan ERWIN letakan di pinggir kebun

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj



masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik PT WKP yang bernama SHOLEH (CAH KENE);

Menimbang bahwa dalam melakukan panen buah kelapa sawit milik PT WKP tersebut terdapat pembagian peran antara Terdakwa dengan ERWIN yakni Terdakwa yang melakukan Panen buah kelapa sawit dari pohon hingga jatuh ke tanah, lalu ERWIN berperan untuk melangsir buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen tersebut ke lokasi lahan masyarakat milik SHOLEH (CAH KENE) yang ada disebelah PT WKP, lalu setelah dilangsir, ERWIN menghubungi Saksi YAYAN untuk mengangkut buah tandan sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan 1(satu) unit mobil ranger warna putih dengan plat nomor KT 8655 RC milik dari Saksi YAYAN untuk diantar dan dijual ke loadingan IAT dengan upah pengangkutan per tonnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelum selesai mengangkut ke dalam mobil keburu ketangkap oleh Saksi ANTON NARFIN berserta tim Security PT WKP kecuali ERWIN yang tidak ketangkap karena keburu melarikan diri;

Menimbang bahwa dipersidangan diketahui tujuan Terdakwa dan ERWIN memindahkan buah sawit yang dipanen di areal afdeling Carli 23 PTWKP tersebut adalah agar tidak ketahuan oleh pihak PT WKP dan agar SAKSI YAYAN berserta pegawainya yakni SAKSI SWINTO dan JOKO JATI WIBOWO mau memuat buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa wilayah Afdeling Carli 23 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara adalah masih masuk wilayah HGU dari PT WKP itu sendiri dengan nomor 006/11/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 dan dengan titik koordinat X 0452492 Y 9851272 yang mana titik koordinat tersebut sama persis di wilayah Afdeling Carli Blok 23 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih merupakan wilayah PT WKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dengan adanya Perbuatan Terdakwa dan ERWIN sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa, namun oleh karena unsur ini tidak berdiri sendiri, maka selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur berikut di bawah ini;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang maksud untuk dimiliki secara melawan hak berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain.



Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kedua di atas dimana terdapat fakta buah tandan sawit sejumlah kurang lebih 1,5 ton tersebut bukan milik dari Terdakwa ataupun seseorang yang bernama ERWIN melainkan milik dari PT WKP dan Terdakwa beserta ERWIN tidak memiliki izin dari PT WKP untuk memanen buah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ketiga ini telah terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa namun oleh karena unsur ini tidak berdiri sendiri juga, maka selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur berikut di bawah ini;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sendiri namun bersama-sama dengan orang lainnya yang tidak terbatas pada dua orang saja namun bisa lebih dari pada itu untuk mencapai suatu tujuan dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kesatu sampai dengan unsur ketiga di atas dimana terdapat fakta Perbuatan Terdakwa yang mengambil buah tandan sawit tanpa izin milik PT WKP sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya tidak dilakukan dengan sendirinya namun bersama-sama dengan seseorang yang bernama ERWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi pula atas perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan uraian fakta dan unsur sebagaimana yang tercantum di dalam surat tuntutan tersebut dan mengambil alih pula pertimbangan dari uraian dari Surat Tuntutan Penuntut umum, akan tetapi khusus mengenai lamanya pembedaan yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan tentukan di dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, terlebih lagi Terdakwa pernah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum dalam perkara tindak pidana lainnya yakni *Illegal Logging* pada tahun 2010, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp4.062.465,00 (empat juta enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui adalah milik dari PT WKP, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni PT WKP melalui Saksi SRIYATNO Bin SALEH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil ranger pickup warna putih dengan nomor polisi KT-8655-RC beserta kunci kontak bermuatan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru dengan IMEI Slot 1 863491053788011, IMEI Slot Sim 2 86349105378803 beserta simcard Nomor 0857-5194-1630, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y 71 warna hitam beserta simcard nomor 0812-4284-7502, dan 1 (satu) buah tolok alat yang digunakan untuk mengangkut dan memindahkan buah kelapa sawit yang telah disita dari Saksi YAYAN, Saksi SISWANTO dan Terdakwa sendiri dan diketahui adalah milik dari Saksi YAYAN dan SAKSI SISWANTO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada masing-masing pemilik dan cukup diwakili melalui SAKSI YAYAN PAJARIYANTO bin TURIMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tolok alat yang digunakan untuk mengangkut dan memindahkan buah kelapa sawit dan 1 (satu)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1 865736048347713, IMEI 2 865736048347705 beserta simcard yang disita dari Terdakwa dan diketahui milik dari ERWIN dimana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Smash Tanpa Fiber Belakang Dengan Rangka Warna Hitam, Spakbor Depan Dan Belakang Berwarna Orange Tanpa Dilengkapi Plat Nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan PT WKP;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil pencuriannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARIYOTO Bin KATIJEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp4.062.465,00 (empat juta enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT WKP melalui Saksi SRIYATNO bin SALEH;

- 1 (satu) unit mobil ranger pickup warna putih dengan nomor polisi KT-8655-RC beserta kunci kontak bermuatan buah kelapa sawit..
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru dengan IMEI Slot 1 863491053788011, IMEI Slot Sim 2 86349105378803 beserta simcard Nomor 0857-5194-1630.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y 71 warna hitam beserta simcard nomor 0812-4284-7502
- 1 (satu) buah tojok alat yang digunakan untuk mengangkut dan memindahkan buah kelapa sawit..

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi YAYAN PAJARIYANTO bin TURIMAN;

- 1 (satu) buah tojok alat yang digunakan untuk mengangkut dan memindahkan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1 865736048347713, IMEI 2 865736048347705 beserta simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Smash Tanpa Fiber Belakang Dengan Rangka Warna Hitam, Spakbor Depan Dan Belakang Berwarna Orange Tanpa Dilengkapi Plat Nomor;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, JERRY THOMAS, S.H., M.H., dan BUDI SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh STEFANO, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JERRY THOMAS, S.H., M.H.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

BUDI SUSILO, S.H.

Panitera Pengganti,

NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20